DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta No. 8 Praya 83511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 136 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMP ISLAM ASY - SYAFI'IYAH DESA SISIK KEC. PRINGGARATA LOMBOK TENGAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Izin Perpanjangan **YAYASAN PONPES ASY - SYAFI'IYAH GOAK DESA SISIK KEC. PRINGGARATA** Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 025/PP-ASY/III/2021, Tanggal 15 Maret 2021.

Menimbang :
a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama **SMP ISLAM ASY - SYAFI'IYAH DESA SISIK KEC. PRINGGARATA** Kabupaten Lombok Tengah yang akan diperpanjang ijin penyelenggaraannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 38480);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indinesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembanran Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahan lembar Negara Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : **YAYASAN PONPES ASY - SYAFI'IYAH GOAK**
- Alamat : Jl. Kokoh Dalam Desa Sisik Kecamatan Pringgarata

Untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama :
- N a m a : **SMP ISLAM ASY - SYAFI'IYAH**
- Alamat : Jl. Kokoh Dalam Desa Sisik Kecamatan Pringgarata
- NPSN :

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Pemberian Izin tersebut pada dictum "pertama" maka izin pendirian dicabut.

KETIGA : Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 17 Maret 2021
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. LOMBOK TENGAH,

H. MOH. NAZILI, SP
NIP. 19621231 198703 1 307